

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN

Jl. Syamratulangi No.5 Pariaman Tengah, Kota Pariaman.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SOPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SOPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional .

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SOPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat, amin.

Pariaman, Desember 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam kebakaran



HANDRIZAL FITRI, S.STP

NIP. 19751006 1995511 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membua dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SOPD.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



Kebakaran Kota Pariaman sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2019. Renja SOPD merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas dan pokoknya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Pariaman tahun 2018 – 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yaitu : **“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya”**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
- 14) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program



Pembangunan yang Berkeadilan;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 18) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
- 19) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
- 20) Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
- 21) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
- 23) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025;
- 25) Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Paja Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Pariaman dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2019;
- 2) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- 3) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- 4) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polis Pamong Praja Kota Pariaman. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Pariaman ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja diantaranya adalah:

a. Evaluasi Program Tahun 2018

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman untuk sasaran strategis I memiliki anggaran **Rp.3.005.328.000,-** dan direalisasikan mencapai **Rp.2.562.097.436** atau dengan serapan dana APBD mencapai **85,25%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis I memiliki Silpa **Rp. 443.230.564.**

Sedangkan untuk sasaran strategis II memiliki anggaran Rp.543.740.000,- direalisasikan mencapai **Rp.496.834.816** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,37%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis II memiliki Silpa **Rp. 46.905.184,-**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategik

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Ca-paian
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1. Ketersediaan jumlah personil linmas yang berkualitas	101.070.000	100.270.000	99,21%
		1. Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1.085.795.000	956.712.314	88,11%
		2. Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1.818.463.000	1.505.115.122	82,77%
2	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	543.740.000	496.834.816	91,37%
		Cakupan wilayah manajemen kebakaran			

b. Perkiraan Pencapaian Tahun 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019 dengan anggaran sebagai mana tergambar pada

Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Pagu Anggaran Sasaran Strategik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.041.418.100
		Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	
2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	990.781.500
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	
		Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	
		Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	

Untuk mencapai Visi Kota Pariaman tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, koordinasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pariaman. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberap permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 180

orang anggota lapangan.

- b) Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- d) Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- e) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah.

dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum.
- 3) Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi satuan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Pariaman, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan di Kota Pariaman relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator terlihat dari Kota Pariaman masih merupakan barometer di daerah Sumatera Barat di Sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kota Pariaman menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hingga saat ini baru ada 3 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang berstatus sebagai PPNS.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Cakupan

penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2015 harus mencapai persentase 100%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota adalah upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
- Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- Monitoring dan evaluasi.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum, Penegakkan Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum dan Penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang baik.

Kota Pariaman merupakan kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat jelas dari indikator jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah sarana penunjang pariwisata di Kota Pariaman dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman telah ditetapkan sebagai kota wisata, kota perdagangan dan jasa. Dengan kondisi Kota Pariaman tersebut, maka terdapat berbagai permasalahan-permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Namun walaupun demikian, situasi dan kondisi penyelenggaraan trantibum, ketenteraman masyarakat, dan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah masih berjalan dengan baik dan lancar sehingga dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs tidak akan berpengaruh sama sekali. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 2.1

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SOPD
			Internal (kewenanga n SOPD)	Eksternal (diluar kewenang an SOPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepedulian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah	25%	-	Sosialisasi perda di seluruh lapisan masyarakat	Dukungan dari SOPD terkait, lembaga, organisasi mengenai Peraturan Daerah	Masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat
Cakupan Penegkan Perda dan Peraturan Kepala daerah	100%	SPM 100%	Melakukan tindakan <i>Pre-emptif</i> , melakukan penindakan <i>preventif non yustisial</i> , dan Penindakan <i>yustisial</i>	Perlunya kesadaran dari masyarakat mengenai Peraturan Daerah	Melakukan terobosan dalam melaksanakan tugas guna menekan angka pelanggaran Perda
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 regu x 3 kali/3 kecamatan	SPM (3 x patroli dalam sehari)	Melaksanakan patroli di wilayah Kota Pariaman	Dukungan dari masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Masih minimnya sarana dan prasarana kendaraan patroli
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	120 orang	SPM (1 org setiap RT)	Melakukan inventarisasi jumlah satlinmas dan menganalisa kebutuhan linmas serta melakukan sosialisasi pentingnya kebutuhan Satlinmas	Dukungan dari SOPD terkait mengenai pembentukan linmas	Kurangnya SDM Satpol PP serta minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah :

- 1) Adanya Regulasi yang jelas dan tegas sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal;
- 3) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi Ketenteraman dan Keteriban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang lebih baik;
- 4) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman;
- 5) Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah;
- 6) Adanya dukungan dan Koordinasi yang baik dari instansi terkait terutama Penegakkan Hukum yang merupakan mitra kerja; dan
- 7) Geografis Wilayah Kota Pariaman yang relatif kecil dengan jumlah penduduk ±87 ribu jiwa.

Dari beberapa rumusan isu-isu penting yang telah dikemukakan diatas dapat pula diformulasikan beberapa isu penting yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan dimasa mendatang di antaranya adalah

- 1) Mengembangkan system pelayanan efektif efisien merujuk standar baku.
- 2) Membangun komitmen apartur berorientasi kepada hasil dan kinerja.
- 3) Meningkatkan komitmen apartur dan masyarakat terhadap penyelenggaraan trantibum, ketenteraman masyarakat,

penegakkan Perda dan Peraturan lainnya.

- 4) Meningkatkan komitmen aparatur lintas sektor dalam kepeduliannya pada isu penyelenggaraan Trantibum dan Penegakkan Perda dan Peraturan lainnya.
- 5) Perlunya Sosialisasi yang terus menerus terhadap masyarakat dan pengunjung Kota Pariaman oleh semua Stake holder tentang norma yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat Kota Pariaman.
- 6) Perlu adanya solusi untuk menyelesaikan masalah untuk menampung PKL, Parkir, serta solusi penyelesaian masalah sosial secara komprehensif.
- 7) Menambah dana, jumlah dan kapasitas SDM sesuai kebutuhan membentuk aparat yang profesional untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menghadapi tantangan operasional pelaksanaan tugas.
- 8) Peningkatan status kelembagaan untuk menjawab tuntutan kinerja, tuntutan masyarakat, isu global dan berkembangnya iptek.
- 9) Penyusunan perda/perwako tentang Protap untuk peningkatan kinerja Satpol PP dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Trantibum, Tranmas, Penegakan Perda, Perwako dan Keputusan WaliKota Pariaman.
- 10) Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan SOP untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Pariaman. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kota Pariaman

- 1) Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP yang sampai dengan sekarang ini Satpol PP Kota Bukittingg kelembagaan tidak mengacu pada Permendagri no 40 tahun 2011 dan untuk kedepa status kelembagaan dari Satpol PP Kota Pariaman menjadi tipe A atau setingkat Dinas;
- 2) Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur;
- 3) Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung seperti Gedung Satpol yang baru yang akan dicoba memlalui dana DAK serta untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari;
- 4) Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlintunga masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kota Pariaman. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pariaman belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kota Pariaman karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kota Pariaman terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pariaman sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kota Pariamans untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pariaman, Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Pariaman melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 memuat prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, Untuk mendukung pencapaian prioritas serta tujuan dan sasaran DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kota Pariaman yaitu:

- Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- Perlindungan Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan Rencana Strategis

No	Uraian Tujuan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasiskan Smart city
2	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana

Tabel 2.2
Sasaran Rencana Strategis

No	Uraian Sasaran
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
2	Terkendalinya bahaya kebakaran
3	Meningkatnya sarana prasarana yang sesuai standard serta SDM yang terlatih

3.3 Indikator Kinerja Utama

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	Penanggung Jawab
				Alasan	Formula	Sumber Data		
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	Merupakan IKU pendukung IKU Kota Pariaman yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Yustisi}} \times 40 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}} \times 10 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang ditegakan}}{\text{Target Perda dan Perwako yang ditegakan}} \times 30 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}}{\text{Target Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}} \times 10\% \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang dibina}}{\text{Target Masyarakat yang dibina}} \times 10 \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud jumlah kasus yang ditangani secara yustisi adalah realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. 2. Yang dimaksud jumlah kasus yang ditangani secara nonyustisi adalah realisasi kegiatan Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi. 3. Yang dimaksud target kasus yang ditangani secara yustisi adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara Yustisi 4. Yang dimaksud target kasus yang ditangani secara Non yustisi adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara NonYustisi 5. Yang dimaksud jumlah Perda dan Perwako yang ditegakan adalah jumlah Perda dan Perwakoyang dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam operasi dan razia rutin. 6. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakan adalah Perda prioritas/vital/rawan pelanggaran yang menjadi target utama dalam kegiatan operasional 	Bidang PPUD dan Peningkatan Kapasitas

						<p>Penegakan Perda.</p> <p>7. Yang dimaksud Jumlah Perda dan Perwakoyang dimonitoring Sekber PPNS adalah jumlah Perda yang diawasi dalam jangka satu tahun dilapangan dan setiap kegiatan rapat.</p> <p>8. Yang dimaksud Target Perda dan Perwakoyang dimonitoring Sekber PPNS adalah jumlah target dalam kegiatan Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS;</p> <p>9. Yang dimaksud jumlah masyarakat yang dibina adalah jumlah masyarakat yang dilakukan secara langsung didesa/ kelurahan/ sekolah/ masjid dan kantor pemerintah yang merupakan realisasi dari kegiatan penyuluhan</p> <p>10. Yang dimaksud Target masyarakat yang dibina adalah jumlah target pada kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum</p>	
	Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	Nilai	Merupakan IKU pendukung IKU Kota Pariaman yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban	$\left\{ \left(\frac{\text{Penurunan gangguan Trantibum}}{\text{zona merah yang ditertibkan dan religius}} \right) / x40 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{zona merah yang ditertibkan dan religius}}{\text{zona merah yang wajib tertib dan religius}} \right) x30 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah tenaga linmas yang dibina}}{\text{Target total tenaga linmas yang dibina}} \right) x20 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pos kamling yang dilombakan}}{\text{Target jumlah pos kamling yang dilombakan}} \right) x10 \right\}$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<p>1. Jumlah event dan hari besar yang diamankan adalah realisasi dari kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengamanan event- dan hari besar yang ada dikota</p>	Bidang Trantibum Damkar dan Linmas



							<p>pariaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah event dan hari besar dan hari besar di Kota Pariaman adalah jumlah event dan hari besar yang ditetapkan oleh pemko Kota Pariaman dan wajib dilakukan pengamanan 3. Zona merah yang ditertibkan dan religius adalah jumlah kawasan wisata yang merupakan kawasan unggulan wisata Kota Pariaman yang telah ditertibkan. Hasil ini merupakan realisasi daeri kegiatan Penyediaan tenaga Kontrak 4. Zona merah yang wajib tertib dan religius adalah kawasan wisata yang merupakan kawasan unggulan wisata Kota Pariaman yang wajib bebas gangguan trantibum; 5. Jumlah tenaga linmas yang dibina adalah realisasi dari kegiatan pembinaan tenaga linmas/ kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. 6. Target tenaga linmas yang dibina adalah jumlah tenaga linmas/ kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. 7. Jumlah Pos Kamling yang dilombakan adalah realisasi dari kegiatan penilaian pos kamling Tk. Kota Pariaman 8. Target Pos Kamling yang
--	--	--	--	--	--	--	--



							dilombakan adalah perencanaan pos kamling yang mengikuti lomba Tk. Kota Pariaman	
2	Terkendali ya bahaya kebakaran	Cakupan pelayana n bencana kebakara n	%	Penanggula ngan Bencana kebakaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pariaman secara khusus dan Prov. Sumatera Barat secara umumnya.	$\left(\frac{\text{Jumlah wilayah kota pariaman yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran}}{\text{Luas wilayah kota pariaman}} \times 100\% \right)$	Laporan Hasil Pelaksa naan Kegiata n	1. Yang dimaksud jumlah wilayah kota pariaman yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran adalah total luas wilayah yang mampu dicakup oleh petugas kebakaran sesuai dengan standar minimal SOP 2. Luas Kota Pariaman adalah total luas wilayah kota dari segi daratan yang terdata secara resmi.	Bidang Trantibum Damkar dan Linmas



3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan ke

bijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam melaksanakan arah kebijakan serta guna mencapai sasaran yang diinginkan, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019, seperti tergambar pada Tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

SOPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET	FLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1		2	3	4	5
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran		Target	4.237.808.000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dilaksanakannya administrasi surat menyurat	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	936 bh	4.008.000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 bulan	48.800.000
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tertibnya pengurusan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	19 unit	24.750.000
04	Penyedia jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	18 org	138.900.000
05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan alat kebersihan serta bahan pembersih	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 bulan	36.350.000
06	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 bulan	45.000.000



07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 bulan	18.000.000
08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 Bulan	23.000.000
09	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	600 orang kali	18.000.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 bulan	100.000.000
11	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	tersediannya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	6 orang honor, 193 orang kontrak	3.781.000.000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		Target	515.100.000
12	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	34 bh	38.900.000
13	Pengadaan sepeda wisata dan perlengkapan	Tersedianya sepeda dan sepatu roda beserta perlengkapannya untuk personil Satpol.PP pariwisata	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	15 unit	53.900.000
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	7 unit	25.400.000



15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional dan dinas	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	6 unit	121.900.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 serta 6	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	16 unit	195.000.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	1 kegiatan	80.000.000
	Program peningkatan disiplin aparatur			Target	226.050.000
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya atribut rompi dalam mendukung pelaksanaan operasional lapangan	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	159 rompi	41.050.000
19	Pembinaan disiplin dan pengawasan anggota	Meningkatnya disiplin anggota dan terlaksananya pengawasan anggota	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	271 orang	185.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti DIKLAT, DIKSAR dan Latihan Lainnya		Target	546.372.000
20	Peningkatan Kemampuan teknis operasional Anggota Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman	Meningkatnya kemampuan teknis pengamanan, razia dan penindakan, beladiri, penyelamatan serta penanggulangan bencana kebakaran	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	91 orang	119.180.000
21	Diklat peningkatan kapasitas anggota Satpol.PP dan Damkar	Meningkatnya kapastias anggota Pol PP dan damkar	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	4 kegiatan	200.000.000



22	Peringatan HUT dan Jambore Nasional Satpol PP (Corps building), damkar dan satlinmas	Diikutinya HUT SatPol-PP dan Damkar Tk Pariaman, se-Sumbar, Nasional dan Jambore Nasional	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	5 kegiatan	227.192.000
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Pariaman		Target	3.123.245.000
23	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terkendalinya keamanan lingkungan, terutama pada hari-hari besar	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	18 Keg	2.016.100.000
24	Operasional piket anggota	Diamankannya lokasi vital dan strategis di Kota Pariaman	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	11 lokasi	670.900.000
25	Pembinaan Tenaga Linmas Desa/ Kelurahan	Tersiapkannya Tenaga Linmas desa dan kelurahan	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	355 orang	149.325.000
26	Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya kegiatan PPNS Kota Pariaman	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 Bulan	70.000.000
27	Penilaian Pos Kamling Tk. Kota Pariaman	Dibentuknya pos kamling yang berkualitas di Kota Pariaman	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	12 Pos	31.100.000
28	Pembinaan dan penyuluhan Perda serta kantrantibumtibmas	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan Perda serta kantrantibumtibmas	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	1600 orang	185.820.000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terkendalinya Kamtramtibmas dan tindak kriminal		Target	1.459.398.000



29	Penyidikan dan Penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda secara Yustisi/ Tipiring	terlaksanannya penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda secara yustisi / tipiring	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	50 kasus	185.598.000
30	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda secara Non Yustisi	Terselesaikannya Perkara Pelanggaran Tindak Pidana secara Non Yustisi	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	100 kasus	100.050.000
31	Operasional Penegakan Perda	terwujudnya kantrabtibmas dan tegaknya perda	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	11 perda/ 5perwako	1.173.750.000
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Masyarakat Kota Pariaman		Target	695.000.000
32	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Menurunnya angka kerugian jiwa yang diakibatkan kebakaran, serta pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	100 Kejadian	695.000.000
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya hak tenaga kerja tenaga kontrak Banpol-PP dan Bandamkar		Target	27.324.000
33	Penyediaan jasa Jaminan ketenagakerjaan	Tersedianya jaminan ketenagakerjaan tenaga Banpol-PP dan Bandamkar	Dinas Sat.Pol.PP dan Damkar	199 org	27.324.000
		Total			10.830.297.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.


Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kota Pariaman juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019. Adapun fungsi dari Renja tahun 2019 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2019 bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN kami susun secara Objektif.

**Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam kebakaran**



HANDRIZAL FITRI, S.STP

NIP. 19751006 1995511 1 002